

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0028/DIR/KSEI/0624**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERIAN STIMULUS ATAS BIAYA LAYANAN JASA WARAN  
TERSTRUKTUR  
DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berkomitmen untuk mendukung perkembangan instrumen, meningkatkan likuiditas, dan menumbuhkan minat atas penerbitan serta perdagangan Waran Terstruktur secara berkelanjutan di industri Pasar Modal Indonesia.
  - b. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan perdagangan Waran Terstruktur, KSEI memandang perlu untuk memperpanjang pemberian stimulus atas biaya layanan jasa Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0016/DIR/KSEI/0422 tanggal 22 April 2022 tentang Stimulus Biaya Layanan Jasa Waran Terstruktur di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
  - c. Bahwa untuk memberikan landasan hukum mengenai perpanjangan pemberian stimulus atas biaya layanan jasa yang harus dibayarkan oleh Penerbit Efek Waran Terstruktur di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perlu diatur norma mengenai stimulus atas biaya layanan jasa dimaksud.
  - d. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c, KSEI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan sebagai landasan hukum perpanjangan pemberian stimulus atas biaya layanan jasa Waran Terstruktur di KSEI.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672 Tahun 2021).
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- e. Peraturan KSEI Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0042/DIR/KSEI/1221 tanggal 8 Desember 2021).
- f. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0017/DIR/KSEI/0422 tanggal 26 April 2022).
- g. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0622 tanggal 2 Juni 2022 tentang Mekanisme Pendaftaran, Penyimpanan, dan Penyelesaian Transaksi Waran Terstruktur di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- h. Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-06446/BEI.PB2/06-2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Permohonan Dukungan Perpanjangan Stimulus Waran Terstruktur dari SRO.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. KSEI memberikan perpanjangan waktu pemberian stimulus pengenaan biaya layanan jasa KSEI kepada Penerbit Efek Waran Terstruktur, berupa:
    - a. pembebasan biaya pendaftaran Efek awal Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI; dan
    - b. pembebasan biaya tahunan Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI.
  2. Pemberian stimulus biaya layanan jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
  3. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk namun tidak terbatas pada penghentian pemberian stimulus biaya layanan jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 kepada Penerbit Efek Waran Terstruktur.
  4. Ketentuan mengenai hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh KSEI selanjutnya.

5. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi KSEI ini, maka Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0016/DIR/KSEI/0422 tanggal 22 April 2022 tentang Stimulus Biaya Layanan Jasa Waran Terstruktur di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 28 Juni 2024

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Samsul Hidayat**  
Direktur Utama

**Imelda Sebayang**  
Direktur Keuangan dan Administrasi